



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. Ahmad Zuhdi, tempat tanggal lahir Ida Manggala 25 Nopember 1972, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA (tamat), tempat tinggal Rt. 003 Rw. 002 Desa Ida Manggal Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon I ;
2. Hajjah Amini, tempat tanggal lahir Rantau 8 April 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA (tamat), tempat tinggal Rt. 003 Rw. 002 Desa Ida Manggal Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 16 Juli 2019 dibawah Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25-04-2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu sungai Selatan dengan Nomor 38/IV/2002 tanggal 6 Mei 2002 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II memiliki terdapat perbedaan identitas (biadata) Pemohon I dan Pemohon II dengan akta akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
Dalam kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis nama Hajah Amini, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Hajjah Amini ;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama 1. Muhammad Abrar Bin Ahamd Zuhdi ;
5. Bahwa untuk keseragaman identitas (biadata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (biadata) Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah Untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya ;
6. Bahwa berdasarkan surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Perihal perbaikan nama pada kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri kandangan kiranya dapat mengeluarkan penetapan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri kandangan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan mengubah identitas (biadata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 38/I/V/2002 tanggal 6 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :
Pemohon I nama Hajah Amini, Menjadi nama Hajjah Amini .
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu sungai Selatan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II ;
5. Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap para Pemohon dengan membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang didalam persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat yang asli, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Zuhdi No. 6302.0125.1172.0001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 2 Oktober 2012. (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajjah Amini No. 6306.0148.0483.0001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 14 September 2012. (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 38/1/V/5/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, tanggal 6 Mei 2002. (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. PM.2415/CS-TPN/IV-1987 atas nama Hajjah Amini yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tapin, tanggal 20 April 1987. (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6306.0129.0807.0120 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Zuhdi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Desember 2018. (diberi tanda P-5) ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat dari P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 tersebut merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang kesemua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Ramlah dan Hamberah, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ramlah :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka ;
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama ;
 - Bahwa nama yang akan diperbaiki para Pemohon adalah nama Pemohon II dalam buku nikah para Pemohon yaitu Hajjah Amini diperbaiki menjadi Hajjah Amini ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon benar suami isteri dan tinggal di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya ;
- Bahwa nama Pemohon I yaitu Ahmad Zuhdi sedang nama Pemohon II yaitu Hajjah Amini ;
- Bahwa para Pemohon yang saksi tahu sudah punya anak 2 orang ;
- Bahwa para Pemohon memperbaiki nama Pemohon II yang ada di Akta Nikah para Pemohon tersebut untuk membuat akta anak para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perubahan nama Pemohon II tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Hamberah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama ;
- Bahwa nama yang akan diperbaiki para Pemohon adalah nama Pemohon II dalam buku nikah para Pemohon yaitu Hajjah Amini diperbaiki menjadi Hajjah Amini ;
- Bahwa para Pemohon benar suami isteri dan tinggal di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya ;
- Bahwa nama Pemohon I yaitu Ahmad Zuhdi sedang nama Pemohon II yaitu Hajjah Amini ;
- Bahwa para Pemohon yang saksi tahu sudah punya anak 2 orang ;
- Bahwa para Pemohon memperbaiki nama Pemohon II yang ada di Akta Nikah para Pemohon tersebut untuk membuat akta anak para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perubahan nama Pemohon II tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yaitu saksi Ramlah dan saksi Hamberah yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah benar warga Negara Indonesia sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) adalah nama Pemohon I yaitu nama Ahmad Zuhdi dan Pemohon II nama Hajjah Amini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas/nama Pemohon II yang salah penulisan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) Hajjah Amini, menjadi nama Hajjah Amini (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ramlah dan saksi Hamberah di persidangan dimana keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar para Pemohon yang semula identitas/nama Pemohon II yaitu Hajjah Amini diperbaiki menjadi nama Hajjah Amini sebagaimana bukti P-2, P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan para Pemohon menggunakan identitas yang benar sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran (bukti P-4 dan P-5) kesemuanya menggunakan nama Hajjah Amini bukan menggunakan identitas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan point 3 (tiga) yang berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu sungai Selatan”, haruslah dibaca menyatakan dengan hukum agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana perubahan haruslah dibaca menyatakan dengan hukum agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon II dalam hal para Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri Pemohon II tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini Pemohon II belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahan nama Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi para Pemohon tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 38/II/V/2002 tanggal 6 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :
Pemohon II nama Hajah Amini, Menjadi nama Hajjah Amini ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu sungai Selatan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Herarias

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|----|------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Panggilan + PNB | Rp | 190.000,00 | |
| 3. Biaya proses | Rp | 50.000,00 | |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,00 | |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 286.000,00 | (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)